



**PENETAPAN**

**Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Marthinus Wedjo Bello**, beralamat di Desa Liliba RT.030/RW.016, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada **CH. HARNO, SH**, adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di kantor Lembaga Bantuan Hukum "Samin-Samiaji" yang beralamat di WTC Matahari Serpong, 3<sup>rd</sup> Floor-TA9-8 Jalan Raya Serpong Nomor 39, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 31 Agustus 2022 dalam register nomor : 152/SK.Pdt/VIII/2022/PN.Lbj selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

**1. Hendrix Gunawan**, beralamat di RT.007/RW 003 Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**; dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Siprianus Nggangu, S.H., Silvester Deniharsidi, S.H., Hironimus Gunawan, S.H., Para Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Siprianus & Partners Cabang Labuan Bajo, beralamat di Jl. Kelapa Gading, Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 5 September 2022 dalam register nomor : 156/SK.Pdt/ XI/ 2022 /PN.Lbj

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Lbj*



**2. Kementerian Agraria Tata Ruang / Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Indonesia Cq. Kepala Kantor  
ATR/ Pertanahan Manggarai barat**, beralamat di Jalan  
Frans Sales Lega, Labuan Bajo, Kab. Manggarai Barat,  
yang diwakili oleh Budi Hartono, S.Si., M.H., dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada Max Melkianus Herewila, S.ST.,  
Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, I  
Putu Eva Ardiana, S.H., Rosi Rebeca Juniati, S.H., Para  
Analisis Hukum Pertanahan pada Kantor Badan Pertanahan  
Kabupaten Manggarai Barat, beralamat di Jl. Frans Nala No.  
12, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2022, yang telah  
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan  
Bajo tanggal 31 Agustus 2022 dibawah register nomor :  
151/SK.PDT/VIII/2022/PN.LBJ selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 21 Desember 2022  
untuk perkara Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Lbj yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat  
sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan tertanggal 11 Agustus 2022 yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 18 Agustus  
2022 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Lbj;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Desember 2022, Penggugat  
Prinsipal hadir sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya, selanjutnya  
Penggugat Prinsipal mengajukan Surat Pencabutan Gugatan dengan alasan  
Penggugat akan melakukan perubahan dan penambahan Tergugat dan/atau Turut  
Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv ditentukan bahwa *gugatan  
dapat dicabut sepihak jika pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat  
mengajukan jawaban. Tetapi jika Tergugat telah mengajukan jawabannya maka  
pencabutan gugatan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;*

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena pada persidangan tanggal 21 Desember 2022 Para Tergugat belum mengajukan jawabannya, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dilakukan sepihak tanpa persetujuan dari Para Tergugat. Dengan demikian permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim haruslah menyatakan bahwa perkara tersebut dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mencoret perkara Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Lbj dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara tersebut telah dilakukan serangkaian pemanggilan para pihak berperkara, maka dengan dicabutnya perkara ini, pihak Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 271 Rv serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Lbj dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Lbj tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul terhadap perkara ini sejumlah Rp1.376.800,00 ( Satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Achmad Fauzi Tilameo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Lbj tanggal 18 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Lbj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didik Suherlan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Kuasa Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sikharnidin, S.H.

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.

Ttd

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Didik Suherlan, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp1.176.800,00
4. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp10.000,00</u> (+)

Jumlah Rp1.376.800,00

(Satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah)